

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, perlu dilaksanakan penataan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
 Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib
 menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
 berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Utara.
- 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- 7. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan melalui jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Analisis Jabatan Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan ASN berdasarkan kebutuhan struktur organisasi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperlukan oleh OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III KEGUNAAN Pasal 4

Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan untuk:

- a. Perencanaan kebutuhan ASN
- b. Rekruitmen calon ASN
- c. Penempatan ASN
- d. Pengendalian ASN
- e. Pendidikan dan Pelatihan ASN
- f. Pengembangan ASN
- g. Kesejahteraan ASN

BAB IV HASIL DAN RUANG LINGKUP Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tingggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Jabatan diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan
 - b. kode jabatan
 - c. unit organisasi
 - d. kedudukan dan struktur organisasi
 - e. ikhtisar jabatan
 - f. uraian tugas
 - g. bahan kerja
 - h. perangkat kerja
 - i. hasil kerja
 - j. tanggung jawab
 - k. wewenang
 - l. korelasi jabatan
 - m. kondisi lingkungan kerja
 - n. resiko bahaya
 - o. syarat jabatan
 - p. prestasi yang diharapkan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi berupa:
 - a. Efektifitas dan efisiensi jabatan serta efelrtivitas dan efisiensi

- c. jumlah kebutuhan pegawai atau pejabat
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit
- e. standar norma waktu kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturam Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 26 Agustus 2019

ML BUPATI KONAWE UTARA, 🔏

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, A

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 290